

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Alasan terjadinya *dissenting opinion* hakim dalam perkara itsbat nikah dan penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Talu didasarkan pada perbedaan pandangan terhadap penerapan ketentuan hukum positif. Dalam Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2023/PA.Talu, *dissenting opinion* muncul karena Pemohon II belum memenuhi batas usia minimal perkawinan pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga *Hakim Dissenting* berpendapat permohonan itsbat nikah tidak dapat diterima karena bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) KHI. Sementara itu, dalam Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Talu, *dissenting opinion* didasarkan pada ketidakjelasan status perkawinan Pemohon II, karena perceraian di luar pengadilan tidak memiliki akibat hukum, sehingga permohonan yang diajukan dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian nasab anak.
2. Perbedaan pendapat hakim dalam kedua perkara tersebut menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara penekanan pada keabsahan perkawinan menurut hukum Islam dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum positif. *Dissenting opinion* dalam perkara itsbat nikah menegaskan bahwa pemenuhan batas usia minimal merupakan ketentuan imperatif yang tidak dapat disimpangi melalui itsbat nikah. Adapun dalam perkara penetapan asal-usul anak, *dissenting opinion* menekankan pentingnya kehati-hatian hakim dalam menjaga kepastian hukum dan perlindungan status hukum anak, agar tidak menimbulkan akibat hukum yang bertentangan dengan sistem hukum perkawinan nasional.

5.2 Saran

1. Diharapkan masyarakat kembali memperhatikan kesiapan fisik dan

juga psikis anak ketika akan melangsungkan pernikahan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

2. Hendaknya pernikahan ataupun perceraian dilakukan melalui pencatatan pengadilan agar kepastian hukum di tengah masyarakat menjadi jelas.



DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S., & Sihombing, U. P. (2011). *Memahami Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Putusan Uji Materiil Uu Penodaan Agama*. 31. Wwww.Mitrahukum.Org
- Amiruddin, S., Hukum, F., & Gorontalo, U. I. (2021). *Dissenting Opinion Hakim Terhadap Perkara Itsbat Nikah Di Pengadilan*.
- Arifin, S., & Moesa, A. M. (2025). *Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak Dari Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Legal Review Of The Status Of Children From Siri Marriages From The Perspective Of Islamic Law Andpositive Law*. 6(6), 1–18.
- Asasriwarni, & Nurhasnah. (2007). *Peradilan Di Indonesia*. Hayfa Press.
- Aziz, A., & Mutakin, A. (2024). *International Journal Of Religious And Itsbat Nikah In The Legality Of Marriage Law In Indonesia : 1*(March), 1–20.
- Azzahra, F., & Effendy, D. (2025). *Perceraian Tanpa Melalui Putusan Pengadilan Agama. Riset Ilmu Hukum (Jrih)*, 73–80.
- Bahasa, T. P. (N.D.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Daring*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia.
- Basri, R. (2020). *Fikih Munakahat 2*. In *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam* (Vol. 17). Iain Parepare Nusantara Press. <https://doi.org/10.29062/Arrisalah.V17i2.273>.
- Boy, N. (2012). *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pt Alumni.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches* (4 Th). Sage Publications.
- Dahlan, A. A., Et., & Al. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam (Jilid: 1)*.
- Dahlan, S. (2018). *Kemandirian Dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila*. Nusa Media.
- Firdaus, M. R., & Maskur, A. (2024). *Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pencatatan Perkawinan Menurut Ketentuan Yang Berlaku Di Indonesia (Hukum Positif) Muhammad. Isti`Dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 11(1).

- Ghazali, A. R. (2012). *Fikih Munakahat*. Kencana Prenada Media Group.
- Gina, A. S. (2024). Analisis Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/Pa.Plh Tentang Permohonan Asal Usul Anak. *Skripsi*.
- H.Huda, & Bahri, S. (2023). Status Hukum Talak Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif Indonesia. *Jim Bidang Hukum Perdata*, 7(1).
- Hasanah, I. (2020). Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Desa Srimenganten, Kec. Pulaupanggung Kab. Tanggamus). *El-Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family Law*, 1(2).
- Hayati, F., & Seff, N. (2025). *Implikasi Hukum Putusan Cerai Di Luar Pengadilan : Telaah Normatif Atas Legalitas Dan Keabsahan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan*. 2992–3004.
- Herman, K. (2022). *Hukum Tindak Pidana Pajak* (Darwati (Ed.)). Cv. Mega Press Nusantara.
- Imam Taqiyuddin, A. B. Bin M. H. (2005). *Kifayah Al-Akhyar Fi Halli Gayatil Ikhtiyar*. Al-Haromain Jaya Indonesia.
- Imron, A. (2015). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Abadi Jaya.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Jauhari, A. I. (2023). *Analisis Penetapan Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Prespektif Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 2606 / Pdt . P / 2020 / Pa . Jr) Skripsi Fakultas Syariah Desember 2023 Analisis Penetapan Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Prespektif Hukum Positif (Studi*.
- Jimly, A. (2006). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Cetakan Pe). Konstitusi Press
- Khafi, K., Annisa, & Siregar, R. S. (2024). Isbat Nikah; Aspek Hukum Dan Administratif. *Pendidikan Tambusai, Volume 8 N*.
- Khalid, A. (2014). Penafsiran Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 6(11).
- Kompilasi Hukum Islam. 2011. Jakarta.
- Konstitusi., P. 45 Ayat (10) U.-U. R. I. N. 24 T. 2003 T. M. (N.D.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*,

Pasal 45 Ayat (10).

Kurniawan, R. (2022). *Dissenting Opinion Hakim Ptun Makasar Dalam Memutus Suatu Perkara Perspektif Siyasah Syariah Skripsi*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Lajnah. (2019). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Kementerian Agama Republik Indonesia.

Magelang, P. A. (N.D.). *No Title*. <https://Pa-Magelang.Go.Id/Syarat-Pengajuan-Asal-Usul-Anak/>

Mahkamah Agung, Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, (Buku Ii). (2010).

Mahkamah Agung. (2013).

Manan, A. (2005). *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Kencana.

Manan, B. (2014). *Dissenting Opinion Dalam Sistem Peradilan Indonesia. Varia Peradilan*.

Mertokusumo, S. (2007). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Liberty.

Mertokusumo, S. (2014). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.

Mochtar, M. (N.D.). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010*.

Moerad, P. (2005). *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*. Pt Alumni.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (F. Hijriyanti (Ed.)). Mataram University Press.

Munir, A., & Mahmudi, M. H. (2025). Analisis Terhadap Kesiapan Finansial Sebelum Menikah Studi Kasus Pada Mahasiswa StdI Imam Syafi'i Jember. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(3), 306–322. <https://doi.org/10.46773/Usrah.V6i3.2127>

Musdhalifah. (2022). *Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer (Studi Analisis Praktik Perkawinan Dibawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan Desa Saletreng Kabupaten Situbondo)*. 6, 108–123.

- Muzammil, D. H. I. (2019). Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam). *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Nabila, K., & Harahap, M. Y. (2023). Dissenting Opinion Pengangkatan Anak Oleh Kakek Kandung Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak No. 0033/Pdt. P/2010/Pa. Dmk. *Unes Law Review*, 6(2), 6464–6472. https://Scholar.Google.Com/Citations?View_Op=View_Citation&Hl=En&User=Enwpb8kaaaaj&Pagesize=100&Citation_For_View=Enwpb8kaaaaj:70eg2saeizsc
- Naparin, M. H. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Dissenting Opinion Hakim Dalam Perkara Isbat Nikah (Studi Putusan Nomor 50/Pdt.P/2021/Pa.Plk). *Skripsi*.
No Title.
- Nopitasari¹, Karim², K., & Syahril, M. A. F. (2022). Isbat Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan. *Litigasi Amsir, Volume 9 N*.
- Pahlevi, N. A. (2021). *Pengaruh Media Sosial Dan Gerakan Massa Terhadap Hakim*. Cipta Media Nusantara.
- Panggabean, H. . (2014). *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Pt Alumni.
- Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2023/PA.Talu
- Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Talu
- Pengadilan Agama Talu <https://pa-talu.go.id/>
- Pompe, S. (2012). *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*. Lembaga Kajian Dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan.
- Rahmadani, A., & Hidayat, M. (2025). Analisis Terhadap Kesiapan Finansial Sebelum Menikah Studi Kasus Pada Mahasiswa Stdi Imam Syafi'i Jember. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 6(3), 306–322. <https://Ejournal.Iaifa.Ac.Id/Index.Php/>
- Sayyid, S. (1983). *Fiqih Sunnah Juz Ii*. Darul Fikr.
- Setyawan, V. P. (2025). Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif Legal Discovery By Judges In A Progressive Law Perspective. *Ilmiah Hukum*, 14 Nomor 1. <https://Doi.Org/0.34304>
- Subang, P. A. (N.D.). *No Title*. <https://Pa-Subang.Go.Id/Wp-Content/Uploads/2023/06/Brosur-Prosedur-Pendaftaran-Pa->

Subang.Pdf

Sudirman. (2021). *Hukum Acara Pengadilan Agama* (K. Faiz (Ed.)).

Sugiarto, K., & Sulisty, H. D. (2019). Dissenting Opinions Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Oleh Menteri Dalam Negeri Dikaitkan Dengan Pasal 24a Ayat (1) Uud 1945 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:137/Puu-Xiii/2015). *Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(2), 100–110. <https://doi.org/10.33319/Yume.V5i2.38>

Sujana, Asep, R., & Sholihah., H. (2019). *Talak Dan 'Iddah Menurut Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam(Khi)*. 49–71.

Supyan, A., & Nugraha. (2023). *Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*. 01, 80–95.

Syaikh, A. Bin M. Bin 'Abdurrahman Bin I. A. (2008). *Tafsir Ibnu Katsir, M. 'Abdul Goffar Jilid 2*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam Antara Fiqih Munakahat Dan Undangundang Perkawinan* (Cetakan Ke). Kencana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 Ayat (1). (N.D.).

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Uwaidah, S. K. M. (1996). *Fiqih Wanita*. Pustaka Al-Kautsar.

Wahyudi, J., & Nelli, J. (2025). *Isbat Nikah Dan Permasalahannya Dalam Perundang-Undangan Indonesia*. 07(02), 62–71.

Weruin, U. U. (2024). *Dissenting Opinion Para Hakim Dalam Pengadilan : Fungsi Dan Ancamannya*. 7(90), 12359–12367.

Wungow, Y., Pinori, J. J., & Wulur, N. (2022). *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Tinjauan Dari Uu No. 16 Tahun 2019*. 16.

Yuliarti, E., Widodo, E., Subekti, & Ucu, Y. (2023). *Pernikahan Siri Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Pernikahan Siri (Ditinjau Dari Fiqih Dan Hukum Positif)*. 3(06), 33–44.

Yuniati, U. (2021). Metode Penulisan Laporan Kkp. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2013–2015.

